



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PASCASARJANA**

Telepon : 0362-22570; Faximile : 0362-25735
Laman : <http://www.undiksha.ac.id>

**NO. DOKUMEN:
1818/UN48.14/PP/2020**

**STANDAR PENDIDIKAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN**

**TANGGAL:
27/10/2020**

REVISI: 0

HALAMAN: 11

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	
1. Perumusan	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Tim Perumus		27/10/2020
2. Pemeriksaan	Dr . I Gusti Ngurah Pujawan, M.Kes	Wakil Direktur II		27/10/2020
3. Persetujuan	Prof. Dr. Ida Bagus Putrayasa, M.Hum	Wakil Direktur I		27/10/2020
4. Penetapan	Prof. Dr. I Gusti Ngurah Suharta, M.Si	Direktur Pascasarjana		27/10/2020
5. Pengendalian	Dr. Made Agus Dharmadi, S.Pd, M.Pd	Ketua GKM Pascasarjana		27/10/2020

<p>1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai – Nilai</p>	<p>1.1. Visi Pascasarjana Menjadi pascasarjana unggul berlandaskan falsafah <i>Tri Hita Karana</i> di Asia pada tahun 2045</p> <p>1.2. Misi Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan Pascasarjana dengan memperhatikan perluasan akses bagi masyarakat. 2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing melalui pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat. 3. Membangun kultur organisasi yang sehat dalam rangka penguatan tata kelola, transparansi, dan pencitraan publik agar menjadi Pascasarjana yang berkualitas. <p>1.3. Tujuan Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua mahasiswa dari berbagai golongan sosial ekonomi masyarakat dan wilayah geografis dengan memperhatikan tingkat kemampuan intelektual untuk mengakses pendidikan di Pascasarjana Undiksha. 2) Menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan karya-karya akademik yang relevan dengan kebutuhan pembangunan yang berpotensi meningkatkan peran Pascasarjana Undiksha, baik di tingkat nasional, regional maupun global melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. 3) Memiliki sistem tata kelola organisasi yang sehat, otonom, modern, dan efisien, sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan akuntabel kepada <i>stakeholder</i> serta mampu berkembang menjadi Pascasarjana yang memiliki kultur bertaraf internasional.
	<p>1.4 Penciri Pascasarjana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Berkarakter 2) Adaptif 3) Kolaboratif 4) Terampil 5) Inspiratif
<p>2. Rasional Penetapan Standar Sarana dan Prasarana</p>	<p>Sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap perguruan Tinggi wajib memiliki kriteria minimal tentang sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, maka Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha merancang, merumuskan, menyusun dan</p>

Pembelajaran	menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. Hal ini juga selaras dengan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai untuk menjadi Pascasarjana Unggul di Asia pada tahun 2045 berlandaskan falsafah Tri Hita Karana. Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, salah satu jalan utama yang harus dilakukan adalah meningkatkan mutu pelayanan akademik. Terjadinya peningkatan mutu pelayanan akademik sangat ditentukan oleh sarana-prasarana pembelajaran yang memadai. Oleh karena itu, standar sarana-prasarana pembelajaran perlu ditetapkan. Semua fasilitas pendidikan merupakan komponen dari masukan/input bagi proses pendidikan.	
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<p>3.1. Perumusan Perumusan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> setelah ditetapkan dengan SK Direktur.</p> <p>3.2. Penetapan Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran ditetapkan oleh Direktur dan keberlakuannya ditetapkan oleh Direktur</p> <p>3.3. Pelaksanaan Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran oleh Wakil Direktur II..</p> <p>3.4. Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Jaminan Mutu (PJM), Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana</p> <p>3.5. Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Pusat Jaminan mutu (PJM) dan Gugus kendali Mutu (GKM) Pascasarjana</p> <p>3.6. Peningkatan Standar Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilakukan oleh Wakil Direktur II dengan persetujuan Direktur</p>	
4. Definisi dan Istilah	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. • Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pembelajaran 	
5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	A.06.01	Pimpinan Pascasarjana memastikan ketersediaan dan kelengkapan jenis sarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika yang meliputi: 1). perabot; 2).peralatan pendidikan; 3).media pendidikan; 4).buku, buku elektronik, dan repositori; 5).sarana teknologi informasi dan komunikasi; 6). instrumentasi eksperimen; 7). sarana olahraga; 8). sarana berkesenian; 9). sarana fasilitas umum; 10). sarana pelayanan kesehatan yang memadai; 11). bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

A.06.0 2	Pimpinan Pascasarjana memastikan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana pembelajaran berdasarkan rasio penggunaan sarana disesuaikan dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
A.06.0 3	Pimpinan Pascasarjana dan Prodi wajib memastikan ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium memadai, terawat dengan sangat baik, dan dapat diakses dengan sangat baik
A.06.0 4	Pimpinan Pascasarjana memastikan ketersediaan dan kelengkapan jenis prasarana minimal pembelajaran sehingga tercipta interaksi akademik antar sivitas akademika, meliputi: 1).Lahan; 2).ruang kelas; 3).perpustakaan; 4).laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; 5). tempat berolahraga; 6).ruang untuk berkesenian; 7).ruang unit kegiatan mahasiswa; 8).ruang pimpinan perguruan tinggi; 9).ruang dosen;10). ruang tata usaha; dan 11). fasilitas umum yang mencakup jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, dan data.
A.06.0 5	Pimpinan Pascasarjana wajib memastikan lahan yang dimiliki berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
A.06.0 6	Pimpinan Pascasarjana memastikan semua lahan mempunyai Hak Pakai atas nama Pemerintah yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Guna Pakai
A.06.0 7	Pimpinan Pascasarjana memastikan bangunan fisik PT memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara (sesuai PP No 19 Tahun 2005 Pasal 45), dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.
A.06.0 8	Pimpinan Pascasarjana memastikan prasarana yang dipergunakan dalam proses pembelajaran antara lain kantor, ruang kelas, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, dsb lengkap dan mutunya sangat baik
A.06.0 9	Pimpinan Pascasarjana harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa berkebutuhan khusus, meliputi: 1).Pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; 2). Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; 3). Jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; 4). Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan 5). Toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
A.06.1 0	Pimpinan Pascasarjana wajib memastikan bahwa ada pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus
A.06.1 1	Pimpinan Pascasarjana memastikan ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana ULB

	A.06.1 2	Pimpinan Pascasarjana memastikan ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana UPT TIK
	A.06.1 3	Pimpinan Pascasarjana memastikan ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana auditorium
6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sasaran/ Indikator Pencapaian	Strategi Pencapaian
	A.06.0 1 A.06.0 2	Pimpinan Pascasarjana, dan Pimpinan Prodi meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana pembelajaran sesuai tuntutan terkini yang berbasis teknologi
	A.06.0 1	Pimpinan Pascasarjana melalui UPT Perpustakaan meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dengan menambah buku referensi dan jurnal yang sesuai dengan mata kuliah, mempertahankan jam kerja pelayanan, dan meningkatkan daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan
	A.06.0 3	Pimpinan Pascasarjana dan Pimpinan Prodi mendokumentasikan dengan baik sarana pembelajaran di laboratorium
	A.06.0 4 A.06.0 5 A.06.0 6 A.06.0 8	Pimpinan Pascasarjana, dan Pimpinan Prodi meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana pembelajaran seperti meningkatkan rasio luasan ruang kuliah, ruang laboratorium/studio, dan ruang dosen, meningkatkan kelengkapan mebeler dan LCD
	A.06.0 7	Pimpinan Pascasarjana meningkatkan kualitas fisik bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, dan ramah lingkungan
	A.06.0 9	Pimpinan Pascasarjana meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai SN-Dikti
	A.06.1 0	Pimpinan Pascasarjana melalui GKM Pascasarjana menyusun pedoman sarana dan prasarana bagi mahasiswa berkebutuhan khusus

	A.06.1 1	Pimpinan Pascasarjana melalui Unit Layanan Bahasa meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang ada untuk menjamin proses pembelajaran yang semakin berkualitas.					
	A.06.1 2	Pimpinan Pascasarjana melalui UPT TIK meningkatkan kualitas pelayanan kepada dosen melalui pelatihan penggunaan e-learning secara kontinyu					
	A.06.1 2	Pimpinan Pascasarjana melalui UPT TIK meningkatkan kapasitas bandwidth sehingga koneksi dan akses internet di seluruh lingkungan kampus menjadi lebih lancar.					
	A.06.1 3	Pimpinan Pascasarjana melalui Unit Perlengkapan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Auditorium untuk menjamin kebergunaannya dalam proses pembelajaran					
7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Pernyataan Standar	Sasaran/Indikator Pencapaian	Periode/Waktu Pencapaian				
			2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
	A.06.01 A.06.02	Terdapat bukti yang sah tentang kepemilikan sarana minimal yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran di level Pascasarjana sampai ke tingkat Prodi, baik berupa dokumen terkait maupun perabot, peralatan, dan media pendidikan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
A.06.01	Persentase (%) jumlah judul buku referensi dan jurnal yang tersedia sesuai	95	96	97	98	100	

		dengan mata kuliah					
A.06.01		jumlah jam layanan perpustakaan per-hari	12	12	12	12	12
A.06.01		Daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan (orang)	25	35	35	40	40
A.06.03		Terdapat bukti yang sah tentang ketersediaan, akses dan pendayagunaan sarana utama di laboratorium	Tersedia Lengkap, Akses Mudah, Berdayaguna dan terawat				
A.06.04 A.06.05 A.06.06		Terdapat bukti yang sah tentang kepemilikan prasarana minimal yang mendukung pembelajaran di level Pascasarjana sampai ke tingkat Prodi baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

	A.06.07	Terdapat bukti yang sah mengenai standar kualitas bangunan yang dimiliki dan memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus.	Rancan g	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi a
	A.06.08	Terdapat bukti yang sah tentang kualitas mutu prasarana pembelajaran, baik berupa dokumen dan bukti otentik lain yang dapat ditunjukkan	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi a
	A.06.09	Terdapat bukti yang sah tentang sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa	Rancan g	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi a	Tersedi a

		berkebutuhan khusus					
A.06.10	Terdapat bukti yang sah berupa pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus	Rancangan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
A.06.11	Terdapat bukti yang sah berupa laporan dan dokumentasi lainnya yang menunjukkan terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas (sarana dan prasarana) termasuk pendayagunaan Unit Layanan Bahasa	Rancangan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	
A.06.12	Terdapat bukti yang sah berupa kepemilikan sistem informasi untuk layanan pembelajaran, mudah diakses, berdaya guna,	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	

		dan dievaluasi secara berkala					
	A.06.12	Persentase (%) Jumlah dosen mata kuliah yang menggunakan e-learning/distance learning	90	95	96	97	97
	A.06.12	Persentase (%) dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet.	95	97	100	100	100
	A.06.12	Jumlah kapasitas Bandwidth Layanan Internet (MBps)	1000	1250	1500	1750	2000
	A.06.12	Prosentase Layanan Internet (hotspot.undiksha.ac.id)	100	100	100	100	100
	A.06.13	Terdapat bukti yang sah berupa laporan dan dokumentasi lainnya yang menunjukkan terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas (sarana dan prasarana)	Rancangan	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

		termasuk pendayagunaan Auditorium untuk proses pembelajaran					
8. Dokumen terkait Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Pembelajaran 2. Standar Pengelolaan Pembelajaran 3. Standar Pembiayaan Pembelajaran 4. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 5. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 6. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 7. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 8. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 9. Pedoman Akademik Universitas Pendidikan Ganesha 10. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran 						
9. Referensi Standar Penilaian Pembelajaran	<p>Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Strategis Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha 2020-2024 2. OTK Universitas Pendidikan Ganesha 3. Statuta Universitas Pendidikan Ganesha <p>Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 3. PP RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 6. Per BAN PT. No. 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 7. Per BAN PT. No. 2 Tahun 2019 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Program Studi dalam Instrumen Akreditasi Program Studi. 						